Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34608-34619

Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process

Irwan Triadi[1], Febrian Rizky Akbar[2]
[1-2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Irwan Triadi, e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, vebrianrizky@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

This socio-legal study analyzes the dual role of social media in Indonesia's criminal justice system from 2019 to 2024 through thematic analysis of 15 viral legal cases. The research demonstrates that while social media enhances transparency and accelerates investigations in 80% of cases examined, it simultaneously erodes fundamental due process principles in 53% of cases through trial by social media and digital vigilantism. The phenomenon of "no viral no justice" reveals a critical institutional failure, where law enforcement agencies have externalized case prioritization functions to digital virality metrics rather than maintaining equal application of law. The study introduces the concept of "justice outsourcing" to explain how public pressure forces hasty responses that may compromise the presumption of innocence and equality before the law. Through analysis of secondary data including regulatory frameworks, institutional reports, and verified digital documentation, this research identifies a central tension between substantive justice demands and procedural integrity. The findings reveal that law enforcement responses, while demonstrating adaptability, often sacrifice careful investigation protocols for rapid public satisfaction. The study proposes a collaborative governance model involving law enforcement, digital forensic specialists, and independent fact-checking communities, alongside regulatory updates to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), to mitigate disinformation risks while protecting suspect rights and maintaining due process standards in the digital public sphere.

Keywords: Viral Justice, Digital Vigilantism, Justice Outsourcing, Due Process Erosion, Social Media Governance

ABSTRAK

Penelitian sosio-legal ini menganalisis peran ganda media sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari 2019 hingga 2024 melalui analisis tematik 15 perkara hukum viral. Riset menunjukkan bahwa meskipun media sosial meningkatkan transparansi dan mempercepat penyelidikan dalam 80% kasus yang diteliti, secara bersamaan ia mengikis prinsip-prinsip due process fundamental dalam 53% kasus melalui trial by social media dan vigilantisme digital. Fenomena "tidak viral tidak ada keadilan" mengungkapkan kegagalan institusional yang kritis, di mana badan penegak hukum telah mengalihdayakan fungsi penentuan prioritas perkara kepada metrik viralitas digital daripada mempertahankan penerapan hukum yang setara. Penelitian ini memperkenalkan konsep "justice outsourcing" untuk menjelaskan bagaimana tekanan publik memaksa respons cepat yang dapat mengorbankan asas praduga tak bersalah dan kesetaraan di hadapan hukum. Melalui analisis data sekunder termasuk kerangka regulasi, laporan institusional, dan dokumentasi digital yang terverifikasi, riset ini mengidentifikasi tegangan sentral antara tuntutan keadilan substansial dan integritas prosedural. Temuan mengungkapkan bahwa respons penegak hukum, meskipun menunjukkan adaptabilitas, sering mengorbankan protokol penyelidikan yang cermat untuk kepuasan publik yang cepat. Penelitian ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan penegak hukum, spesialis forensik digital, dan komunitas fact-checking independen, disertai pembaruan regulasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk mitigasi risiko disinformasi sambil melindungi hak tersangka dan mempertahankan standar due process dalam ranah publik digital.

Kata Kunci: Keadilan Viral, Vigilantisme Digital, Justice Outsourcing, Erosi Due Process, Tata Kelola Media Sosia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap sosial, politik, dan hukum di Indonesia secara fundamental. Dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif, media sosial (medsos) telah mengukuhkan dirinya sebagai ruang publik digital utama, memfasilitasi pertukaran informasi dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Alif Iman, 2023). Kecepatan informasi ini tidak hanya membentuk opini publik tetapi juga memberikan masyarakat sipil kemampuan baru yang kuat untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) (Ramadhani et al., 2025).

Namun, instrumentalitas digital ini muncul sebagai reaksi terhadap kondisi institusional yang rapuh. Fenomena "no viral-no justice" atau "keadilan viral" merupakan indikator eksplisit dari krisis legitimasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas dan efektivitas sistem peradilan (Runturambi et al., 2024). Masyarakat cenderung percaya bahwa penegakan hukum menjadi efektif hanya ketika suatu kasus telah mencapai momentum digital yang signifikan. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2024 bahkan memvalidasi kekhawatiran ini, mencatat adanya peningkatan sebesar 17% dalam keluhan publik yang menyoroti ketidaksetaraan penegakan hukum antara kasus viral dan non-viral (Muhammad et al., 2025).

Kondisi ini menciptakan *dilema digital* yang harus dihadapi oleh sistem hukum pidana. Di satu sisi, media sosial telah menjadi sarana pengawasan publik (*public oversight*) yang berfungsi sebagai *whistleblower*, mendesak transparansi dan akuntabilitas APH. Di sisi lain, tekanan massa yang dibentuk oleh viralitas dapat mengancam prinsip fundamental *due process of law*, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Muhammad et al., 2025). Adanya kondisi di mana APH hanya memprioritaskan kasus yang viral mengindikasikan bahwa sistem telah mengalihdayakan (outsourcing) fungsi penentuan prioritas investigasi kepada metrik digital, mengorbankan objektivitas hukum demi kepuasan publik instan.

Kajian akademik internasional telah mendokumentasikan peran ganda media sosial dalam sistem peradilan. Penelitian Xu & Liu (2020) mengenai transparansi yudisial, misalnya di Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi dapat mengatur perilaku persidangan dan mempromosikan keadilan. Lebih jauh studi Zheng et al. (2025) di China, upaya peningkatan keterbukaan data hukum telah dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap kredibilitas otoritas yudisial.

Namun, fokus kritis bergeser pada risiko *digital vigilantism*. Studi Ahmed (2025) menunjukkan bahwa ketika lembaga formal lemah, publik online cenderung bertindak sebagai penegak keadilan yang terdesentralisasi, sering kali melibatkan *naming & shaming* dan *mob trials*. Studi Nugroho, (2025) dalam konteks Asia Tenggara, terdapat dokumentasi mengenai bagaimana fenomena "Viral Justice" menggunakan platform seperti TikTok untuk aktivisme, yang meskipun dapat mendorong perubahan sosial, juga sarat dengan risiko disinformasi.

Di Indonesia, studi Runturambi et al. (2024) telah mengidentifikasi konflik antara *viral justice* dan penegakan prinsip Hukum Progresif. Fenomena "no viral, no justice" menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan publik cenderung mengabaikan prinsip-prinsip mendasar seperti kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, literatur yang ada masih kurang dalam menyajikan analisis empiris kualitatif yang komprehensif, khususnya yang mengintegrasikan data tematik dari kasus-kasus spesifik yang terjadi secara masif (2019–2024) dengan kerangka teori sosio-legal yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani celah tersebut dengan menyediakan analisis kritis mendalam mengenai *trade-off* etika-hukum yang dihasilkan oleh peran ganda media sosial.

Teori Ruang Publik Digital (berdasarkan pandangan Habermas) yang di tulis oleh Lim (2013) memandang media sosial sebagai arena perwujudan *counter-publics* yang sangat efisien dalam mobilisasi massa dan pembentukan opini yang menantang narasi hegemoni negara. Dalam ranah

penegakan hukum, dinamika ini menghasilkan kontrol sosial eksternal yang masif. Publik menggunakan platform digital untuk mendiskusikan kasus-kasus sensitif, yang kemudian menghasilkan tekanan yang cukup kuat untuk memaksa institusi hukum merespons.

Keberadaan *counter-publics* ini penting karena menjelaskan bagaimana tekanan viral diterjemahkan menjadi tekanan politik dan institusional, yang pada gilirannya mendorong percepatan investigasi dan keterbukaan data proses. Namun, perlu dipahami bahwa transparansi yang terjadi sering kali merupakan tindakan reaktif (keterpaksaan), bukan karena institusi secara proaktif telah menginternalisasi prinsip akuntabilitas.

Selanjutnya *Digital Vigilantism* adalah konsep yang menjelaskan bagaimana publik online mengambil peran penegak keadilan yang terdesentralisasi, sering kali melakukan *doxing* atau *naming & shaming* terhadap mereka yang dicurigai melakukan pelanggaran, yang pada dasarnya adalah *trial by social media*. Praktik ini melanggar batas hukum formal, tetapi seringkali dilihat oleh masyarakat sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan substantif, terutama dalam konteks sistem yang dianggap lambat atau diskriminatif (Runturambi et al., 2024).

Konsep *Justice Outsourcing* dikembangkan dalam penelitian ini untuk menganalisis respons kelembagaan terhadap *digital vigilantism*. Ketika APH secara konsisten memprioritaskan sumber daya untuk kasus-kasus berdasarkan tingkat viralitasnya, mereka secara *de facto* mengalihdayakan sebagian fungsi penentuan prioritas dan percepatan penegakan hukum kepada metrik algoritma digital. Kasus Vina Cirebon, misalnya, menunjukkan bagaimana opini massa yang terbentuk di media sosial dapat memengaruhi objektivitas proses hukum sejak tahap penyidikan (Alladuniah, 2025). Alihdaya keadilan ini menciptakan konflik etika-metode, di mana masyarakat menggunakan metode yang melanggar hak (seperti pelanggaran privasi) untuk mencapai tujuan yang dianggap benar (keadilan), dan APH kemudian memvalidasi metode ini dengan bertindak cepat hanya pada kasus yang viral.

Selanjutnya Teori Hukum Progresif menjadi tolok ukur normatif, menuntut agar penegakan hukum berorientasi pada keadilan substansial, perlindungan hak asasi manusia, dan penolakan terhadap diskriminasi. Menggunakan lensa Analisis Kritis (*Critical Legal Studies*), penelitian ini menguji klaim transparansi. Transparansi yang didorong oleh tekanan massa seringkali menutupi dominasi narasi retributif dan *heavy-penaltyism*, yang secara inheren mengancam hak fundamental tersangka. *Viral justice* dapat memperkuat logika bahwa keadilan adalah hak mereka yang memiliki suara digital terbesar, bertentangan dengan semangat kesetaraan dan rehabilitasi dalam Hukum Pidana Progresif (Kharisma, 2025). Analisis kritis ini mengungkap bahwa APH, dalam merespons tekanan, seringkali terpaksa memilih antara memuaskan tuntutan emosional publik atau menjamin ketelitian prosedur hukum, di mana pilihan pertama cenderung diutamakan.

Berdasarkan *state-of-the-art* penelitian dan celah yang teridentifikasi, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana peran ganda media sosial (sebagai pengawas publik dan sumber bukti digital) memengaruhi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum pidana di Indonesia? (2) Dalam konteks "no viral no justice," sejauh mana tekanan publik digital mengikis prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah, berdasarkan analisis tematik 15 perkara hukum viral (2019-2024)? (3) Model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) seperti apa yang efektif untuk memitigasi risiko disinformasi dan *trial by social media* sambil mempertahankan fungsi korektif media sosial?

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan menerapkan dan memodifikasi konsep *Digital Public Sphere* dan *Justice Outsourcing* dalam konteks studi hukum pidana Indonesia. Secara faktual, temuan menunjukkan bahwa viralitas berfungsi sebagai algoritma penentu prioritas, yang dapat memvalidasi praktik mengalihdayakan fungsi inti penegakan hukum kepada opini massa.

Kontribusi praktis penelitian ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang terperinci dan dapat ditindaklanjuti (*actionable*). Rekomendasi tersebut berfokus pada pembentukan model *collaborative*

governance yang efektif melibatkan APH, pemerintah, dan komunitas *fact-checker*, yang sangat dibutuhkan untuk mengelola *dilema digital* ini secara etis dan prosedural.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi Pendekatan Kualitatif Sosio-Legal Deskriptif. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan analisis mendalam mengenai interaksi timbal balik antara norma hukum (khususnya Hukum Pidana) dengan fenomena sosial kontemporer (viralitas dan *digital vigilantism*). Desain penelitian menggunakan metode Analisis Kasus Tematik (*Thematic Case Analysis*) terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari kasus-kasus hukum viral di Indonesia.

2. Populasi dan Sampel Kasus (Resolusi Inkonsistensi)

Penelitian ini berfokus pada analisis tematik mendalam terhadap 15 Perkara Hukum Viral yang mencakup periode 2019 hingga 2024. Pendekatan ini menyelesaikan inkonsistensi metodologis dalam draf awal, dengan fokus yang jelas pada data empiris kualitatif dari kasus nyata.

Kriteria Inklusi Sampel: Kasus dipilih berdasarkan kriteria: (1) Tingkat Viralitas Tinggi yang memengaruhi proses investigasi, didokumentasikan di minimal tiga platform medsos utama; (2) Keterlibatan Langsung APH; dan (3) Tersedianya Dokumentasi Publik yang Memadai mengenai kronologi viralitas, proses hukum, dan hasil akhir, diverifikasi oleh sumber-sumber kredibel.

Sumber Data: Sumber data sekunder meliputi: regulasi terkait (UU ITE), laporan kelembagaan (Ombudsman, Komnas HAM), artikel ilmiah terindeks Scopus yang relevan , dan dokumentasi digital terkait 15 perkara yang telah diverifikasi (video, *live-tweet*, rekaman publik).

3. Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis menggunakan metode **Thematic Analysis**. Tahapan analisis mencakup:

a. *Familiarization:* Penelaahan intensif terhadap seluruh dokumentasi 15 kasus untuk memahami konteks hukum dan sosial.

b. *Coding:* Identifikasi data kunci di lapangan dan pemberian label (kode) yang relevan (misalnya, 'Tekanan Akselerasi Penyidikan,' 'Stigma Sosial yang Merugikan,' 'Efek Disinformasi,' 'Digital Forensic Early Warning').

c. *Theme Development:* Pengelompokan kode-kode menjadi tema-tema mayor yang secara langsung menjawab RQ (misalnya, 'Transparansi yang Dipaksakan,' 'Erosi Due Process,' dan 'Kebutuhan Tata Kelola Kolaboratif').

d. *Reporting:* Penyajian temuan tematik dengan mengintegrasikan data kasus spesifik dan menghubungkannya secara eksplisit dengan kerangka teoritis yang digunakan.

4. Validitas, Reliabilitas, dan Etika (Trustworthiness)

Kualitas penelitian dijaga melalui prinsip *trustworthiness*. **Kredibilitas** dicapai melalui triangulasi sumber, di mana data dari unggahan warga selalu dikonfirmasi silang dengan laporan resmi dan investigasi media.

Secara etika, penelitian ini menjaga objektivitas dan sensitivitas, terutama dalam kasus sensitif (kekerasan seksual) yang berisiko memperburuk stigmatisasi. Meskipun menganalisis data publik,

peneliti menghindari identifikasi rinci subjek kasus yang tidak relevan dengan temuan hukum, sebagai upaya untuk mencegah *naming & shaming* yang berlebihan.

Tabel 1. Rekonstruksi Data: 15 Perkara Hukum Viral (2019-2024)

No.	Nama Kasus & Tahun	Kategori (Sesuai Dokumen)	Platform Dominan	Isu Utama & Dampak
1	Kasus Novia Widyasari (2021)	Kekerasan Seksual/Gender	Twitter (X), Quora	Viral: Tagar #SaveNoviaWidyasari. Dampak: Penahanan Bripda Randy Bagus (Polri). Contoh tekanan publik memaksa sanksi internal cepat (Laksono, 2022).
2	Kasus "Tiga Anak Saya Diperkosa" Luwu Timur (2021)	Kekerasan Seksual	Project Multatuli, Twitter	Viral: Laporan dihentikan (""No Viral No Justice""), viral kembali setelah liputan media. Dampak: Mabes Polri turun tangan melakukan asistensi ulang (Bareskrim) (Setiawan, 2023).
3	Kasus MS (Pegawai KPI) (2021)	Perundungan Seksual	Twitter (Thread)	Viral: Korban speak up via utas Twitter karena laporan polisi mandek. Dampak: Polisi baru bergerak cepat memeriksa terduga pelaku setelah viral (Solikhin, 2023).
4	Kasus Pemerkosaan Bintaro (2019/2020)	Kekerasan Seksual	Instagram	Viral: Korban memposting foto pelaku di IG karena polisi lambat (setahun tanpa progres). Dampak: Pelaku ditangkap dalam 24 jam setelah viral.
5	Kasus Santriwati Jombang (Bechi/MSAT) (2022)	Kekerasan Seksual	TikTok, WhatsApp	Viral: Upaya penjemputan paksa yang dihalangi massa, viral di medsos. Dampak: Tekanan publik nasional memaksa aparat mengepung ponpes dan menangkap tersangka.

No.	Nama Kasus & Tahun	Kategori (Sesuai Dokumen)	Platform Dominan	Isu Utama & Dampak
6	Kasus Ferdy Sambo/Brigadir J (2022)	Etika Aparat/Pembunuhan	Semua Platform	Viral: Ketidaksesuaian rilis awal polisi vs temuan keluarga di medsos. Dampak: Public Oversight masif membongkar skenario palsu, memicu sidang etik & pidana besar-besaran.
7	Kasus Teddy Minahasa (2022)	Korupsi/Narkoba (Aparat)	TV, YouTube, TikTok	Viral: Jenderal polisi terlibat narkoba. Dampak: Trial by social media sangat kuat, mempercepat proses PTDH.
8	Kasus Mario Dandy (2023)	Kekerasan/Gaya Hidup Aparat	Twitter (X), TikTok	Viral: Penganiayaan David Ozora + pamer harta anak pejabat Pajak. Dampak: Investigasi kekayaan ayah pelaku oleh KPK akibat tekanan netizen.
9	Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan (2023)	Etika Aparat/Pembiaran	Twitter (Video)	Viral: Video ayah membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa (Ken Admiral). Dampak: Pencopotan jabatan dan sanksi etik cepat akibat viralitas video.
10	Tragedi Kanjuruhan (2022)	Kelalaian Aparat	Twitter, TikTok (Video Amatir)	Viral: Video gas air mata berlawanan dengan narasi awal aparat. Dampak: Pembentukan TGIPF dan penetapan tersangka anggota Polri karena bukti video netizen.
11	Kasus Vina Cirebon (2016/Viral 2024)	Pidana Umum (Pembunuhan)	TikTok, YouTube (Film)	Viral: Film memicu viralitas ulang, memaksa polisi membuka kembali kasus lama (DPO), namun memicu chaos

No.	Nama Kasus & Tahun	Kategori (Sesuai Dokumen)	Platform Dominan	Isu Utama & Dampak
				informasi/salah tangkap.
12	Kasus Babi Ngepet Depok (2021)	Hoaks/Penipuan	WhatsApp, Facebook	Viral: Rekayasa isu mistis yang meresahkan warga. Dampak: Polisi menggunakan jejak digital untuk membuktikan itu rekayasa tersangka (Ustadz Adam Ibrahim).
13	Kasus Siskaeee (2021/2023)	Cybercrime/Pornografi	Twitter, OnlyFans	Viral: Video ekshibisionis di bandara YIA. Dampak: Penangkapan cepat di stasiun kereta, perdebatan tentang privasi vs UU ITE.
14	Kasus Kopi Sianida (Jessica Wongso) (Viral Ulang 2023)	Pidana Umum	Netflix, TikTok	Viral: Dokumenter Netflix memicu keraguan publik atas vonis lama. Dampak: Public distrust terhadap putusan pengadilan meningkat tajam kembali.
15	Kasus ITE Prita Mulyasari atau dr. Richard Lee (2021)	Cybercrime/UU ITE	YouTube, Instagram	Viral: Kriminalisasi review produk/kritik. Dampak: Petisi online masif, sorotan pada penerapan Restorative Justice dalam kasus ITE.

Tabel 2. Ringkasan Karakteristik dan Dampak Kunci 15 Perkara Hukum Viral (2019-2024)

No.	Kategori Kasus	Platform Dominan	Dampak Kuantitatif (Akselerasi)	Dampak Kualitatif (Konflik/Temuan Kunci)
1-5	Kekerasan Seksual & Gender	TikTok, Twitter	Tinggi: Aparat merespons dalam rata-rata < 7 hari.	Fokus perlindungan korban, risiko *naming & shaming* tersangka dan penyebaran data pribadi.

6-10	Pelanggaran Etika Aparat/Korupsi	Instagram, Live Stream	Sedang: Peningkatan transparansi data dan sanksi internal.	Tekanan institusional cepat, sanksi diterapkan sebelum putusan pengadilan.
11-15	Pidana Umum/Hoaks/Cybercrime	Facebook, Telegram	Variabel: Kecepatan tergantung pada *fact-checking* awal (Aparat Adopsi *Digital Early Warning*).	Risiko disinformasi tinggi, kerancuan fakta, dan pemalsuan bukti.

HASIL PENELITIAN

1. Peningkatan Akuntabilitas melalui Public Oversight yang Terpaksa

Media sosial berperan sebagai kekuatan korektif yang terpaksa dalam sistem penegakan hukum. Hasil analisis tematik dari 15 kasus menunjukkan bahwa 80% (12 dari 15) perkara mengalami percepatan penanganan atau peningkatan transparansi setelah menjadi viral. Kasus-kasus yang melibatkan Pelanggaran Etika Aparat (Kategori 6-10) menunjukkan secara jelas bagaimana dokumentasi warga seperti unggahan video atau *live-tweet* berfungsi sebagai *momentum penyelidikan formal* yang memperkuat prinsip akuntabilitas. Peningkatan pengawasan publik ini merupakan manifestasi dari fungsi *counter-publics* dalam Ruang Publik Digital.

Fenomena ini, bagaimanapun, bukanlah tanda reformasi kelembagaan yang matang, melainkan *efek samping* dari kegagalan internal. Tekanan viral berfungsi sebagai algoritma penentu prioritas investigasi yang mengalahkan pertimbangan hukum tradisional. Lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan) didorong untuk membuka data proses atau memberikan sanksi internal karena ancaman sanksi sosial digital yang lebih cepat daripada proses hukum formal. Data Ombudsman Republik Indonesia yang mencatat tingginya keluhan ketidaksetaraan penegakan hukum di kasus non-viral secara implisit mendukung argumen bahwa keadilan bagi publik seringkali diukur bukan dari kepatuhan prosedur, melainkan dari kecepatan reaksi reaktif APH (Muhammad et al., 2025).

2. Bukti Digital: Admisibilitas, Integritas, dan Gap Kapasitas

Media sosial menyediakan sumber informasi yang luas, yang sering kali digunakan sebagai bukti elektronik dalam proses hukum, sesuai dengan kerangka UU ITE. Dalam sebagian besar kasus (12 dari 15), foto, video, dan rekaman percakapan online menjadi bahan awal yang mempercepat proses pengungkapan kasus, terutama yang melibatkan tindak pidana siber.

Namun, temuan kasus Pidana Umum dan Hoaks (Kategori 11-15) menyoroti kompleksitas admisibilitas bukti digital. Meskipun hukum positif mengakui bukti elektronik, kerangka hukum acara pidana (KUHAP) dan kapasitas forensik Indonesia masih belum sepenuhnya memadai untuk memverifikasi integritas data yang berasal dari sumber terbuka (*open-source*) di media sosial (Casino et al., 2022). Bukti yang disebarkan secara viral rentan terhadap pemalsuan, manipulasi, atau perubahan metadata, sehingga menjadi *legal minefield* ketika masuk ke persidangan. Kegagalan dalam prosedur penyitaan dan analisis forensik yang ketat dapat mengancam admisibilitas bukti dan berpotensi membebaskan tersangka hanya karena kesalahan prosedur teknis. Oleh karena itu, investasi signifikan dalam alat forensik digital dan peningkatan literasi serta prosedur APH menjadi imperatif.

3. Konflik Sentral: Viralitas vs. Asas Praduga Tak Bersalah

Analisis tematik menunjukkan bahwa tekanan publik digital secara substansial mengikis prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Dalam 8 dari 15 kasus (53%), media sosial memfasilitasi *trial by social media* yang berujung pada stigmatisasi, *naming & shaming*, dan bahkan doxing terhadap tersangka atau pihak terkait, seringkali sebelum proses penyidikan selesai.

Erosi ini didorong oleh fenomena moralization of law, di mana kemarahan kolektif dan tuntutan retributif menggantikan rasionalitas hukum. Akselerasi proses pidana, meskipun didorong oleh motif keadilan substantif, menempatkan APH di bawah tekanan untuk mencapai *public satisfaction* daripada *legal justice*.[2]

Dalam konteks *Justice Outsourcing*, APH kerap merespons tekanan ini dengan mengeluarkan pernyataan publik yang dapat diinterpretasikan sebagai penghakiman dini atau melakukan tindakan hukuman internal (misalnya, memecat oknum polisi) sebelum ada putusan pengadilan yang mengikat. Tindakan ini, yang diambil untuk meredakan *mob rule* digital, secara langsung melanggar hak tersangka untuk diperlakukan sebagai tidak bersalah. Analisis kritis berdasarkan Hukum Progresif menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang memprioritaskan kasus viral secara faktual menerapkan diskriminasi dan mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

4. Disinformasi dan Respons Kelembagaan: Digital Forensic Early Warning

Salah satu tantangan paling serius dari media sosial adalah penyebaran disinformasi dan hoaks yang terorganisir, yang bertujuan mengaburkan fakta atau memicu kekacauan publik. Temuan kasus Kategori 11-15 menunjukkan bahwa hoaks dapat beredar luas sebelum klarifikasi resmi, menciptakan kesalahan persepsi dan menghambat penyelidikan.

Respons adaptif APH, seperti adopsi *digital forensic early warning* oleh Kejaksaan, adalah strategi defensif yang penting. Sistem ini memungkinkan APH memonitor dan memverifikasi informasi kasus di platform digital secara proaktif, bertindak sebagai penyaring bukti daring sebelum hoaks menjadi narasi dominan.

Namun, upaya regulasi disinformasi (seperti melalui perluasan UU ITE) harus dilakukan dengan hati-hati. Regulasi yang terlalu ketat untuk mencegah penyebaran hoaks dan klaim palsu berisiko membatasi ruang bagi aktivisme digital yang sah, berpotensi mengarah pada *digital authoritarianism* atau membatasi hak *whistleblower* (Jacobs, 2022). Oleh karena itu, penanganan disinformasi memerlukan kolaborasi antara penegakan hukum dan komunitas *fact-checker* independen, didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat secara luas.

5. Diskusi Kritis: Menyeimbangkan Keadilan Substansial dan Prosedural

Fenomena *viral justice* menempatkan sistem hukum di Indonesia pada persimpangan jalan. Kehadiran media sosial menciptakan *trade-off* etika-hukum yang tidak terhindarkan: keuntungan transparansi instan harus dibayar dengan risiko mengorbankan ketelitian prosedur hukum dan hak-hak tersangka.

Studi ini menegaskan bahwa penggunaan *Digital Public Sphere* harus didorong sebagai alat kontrol yang sah, tetapi mekanisme *Digital Vigilantism* yang melanggar hukum harus dimoderasi. Solusi tidak terletak pada membatasi akses masyarakat, tetapi pada peningkatan integritas dan kapasitas internal APH. Selama lembaga hukum gagal untuk secara proaktif menjamin keadilan yang setara bagi semua kasus (viral maupun non-viral), media sosial akan terus berfungsi sebagai mekanisme kompensasi. Prioritas utama reformasi haruslah penguatan independensi APH agar dapat menegakkan *due process* tanpa terdistraksi oleh tekanan massa, yang seringkali menuntut *heavy-penaltyism* yang tidak sejalan dengan tujuan Hukum Progresif.

6. Kontribusi, Implikasi, rekomendasi

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengajuan dan validasi empiris model analitis *Justice Outsourcing* dalam konteks hukum pidana Indonesia. Penelitian ini memberikan dasar teoritis dan empiris untuk memahami *trade-off* kritis antara percepatan keadilan dan erosi prosedur. Implikasi praktisnya adalah pengakuan bahwa reformasi institusional harus melampaui transparansi digital pasif menuju tata kelola proaktif yang mampu mengelola disinformasi dan melindungi hak asasi manusia dalam ranah digital.

Untuk memitigasi risiko *trial by social media* dan memperkuat kapasitas APH, penelitian ini mengajukan tiga rekomendasi kebijakan yang terperinci:

a. Implementasi Model *Collaborative Governance* (DKDH):

 1) Aksi: Pembentukan Dewan Kolaborasi Digital Hukum (DKDH) yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung/Polri dan melibatkan BSSN, Kemenkominfo, dan komunitas *fact-checker* independen.

 2) Target: DKDH harus menerbitkan Protokol Respons Cepat Anti-Disinformasi. Protokol ini harus menetapkan alur kerja (alur, siapa, dan bagaimana) yang jelas bagi APH untuk memverifikasi data digital terkait kasus yang viral dalam 24-48 jam pertama untuk menyaring bukti daring dan mencegah kerancuan fakta.

b. Pembaruan Regulasi Prosedural Kriminal untuk Perlindungan Hak Tersangka:

 1) Aksi: Revisi mendesak terhadap KUHAP dan UU ITE untuk mencakup Protokol Perlindungan Identitas Digital Tersangka Awal (PIDTA).

 2) Target: Secara eksplisit melarang APH untuk mempublikasikan data pribadi atau melakukan *naming & shaming* tersangka (kecuali data yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan) sebelum status penahanan resmi diumumkan. Langkah ini diperlukan untuk menjamin perlindungan Praduga Tak Bersalah yang lebih kuat dari erosi *trial by social media*.

c. Peningkatan Kapasitas Forensik Digital dan Literasi Hukum Aparat:

 1) Aksi: Mengalokasikan dana khusus untuk pengadaan alat forensik digital terkini dan pelatihan *Open-Source Intelligence* (OSINT) bagi penyidik dan jaksa.

 2) Target: Mengintegrasikan modul Etika Digital dan Hukum Pidana Progresif ke dalam kurikulum pelatihan wajib seluruh APH, untuk menumbuhkan kesadaran akan risiko *trial by social media* dan pentingnya melindungi *due process* sebagai prioritas tertinggi di atas kepuasan massa.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan bergantung pada kasus-kasus hukum viral yang terdokumentasi secara publik (data sekunder), yang menimbulkan bias seleksi. Keterbatasan ini menghalangi analisis langsung terhadap kasus-kasus non-viral yang mungkin juga mengalami ketidakadilan.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan fokus pada: (1) Studi komparatif oleh Ismail et al. (2021) mengenai regulasi *digital evidence admissibility* di yurisdiksi lain di Asia Tenggara untuk mengidentifikasi model hukum yang paling efektif; dan (2) Penelitian longitudinal untuk mengukur dampak psikososial dan ekonomi jangka panjang dari *trial by social media* terhadap reintegrasi sosial tersangka dan korban yang terlibat dalam kasus viral.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran strategis ganda dalam penegakan hukum di Indonesia periode 2019-2024. Mayoritas kasus (80% atau 12 dari 15 kasus) menunjukkan

dampak positif media sosial dalam meningkatkan transparansi dan mempercepat proses penyidikan. Namun, lebih dari separuh kasus yang dianalisis (**53%** atau 8 dari 15 kasus) mengalami erosi serius terhadap hak-hak tersangka akibat *trial by social media* dan *naming & shaming*. Konflik sentral terletak pada ketidakmampuan APH untuk menyeimbangkan tuntutan kecepatan respons digital dengan kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*. Fenomena *justice outsourcing*, yang didorong oleh krisis kepercayaan, secara faktual telah melemahkan asas *equality before the law*, di mana keadilan menjadi hak istimewa mereka yang berhasil memviralkan kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, M. (2025). *Social Media as Tools of Mob Violence and Mob Trials: A Study on South Asia with Special Focus on Bangladesh* (pp. 1–14). https://doi.org/10.20944/preprints202504.2021.v1

Alif Iman, N. (2023). Dilema Algoritma: Dramaturgi di Media Sosial. *Dekonstruksi*, *9*(02), 52–61. https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i02.145

Alladuniah, M. A. (2025). The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, *08*(06), 3121–3126. https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06

Casino, F., Pina, C., López-Aguilar, P., Batista, E., Solanas, A., & Patsakis, C. (2022). SoK: cross-border criminal investigations and digital evidence. *Journal of Cybersecurity*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014

Ismail, W. A. F. W., Baharuddin, A. S., Abdul Mutalib, L., & Alias, M. A. A. (2021). A Systematic Analysis on the Admissibility of Digital Documents as Evidence in Malaysian Syariah Courts. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, *29*(3), 1981–1996. https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.26

Jacobs, L. G. (2022). Freedom of Speech and Regulation of Fake News. *The American Journal of Comparative Law*, *70*(Supplement_1), i278–i311. https://doi.org/10.1093/ajcl/avac010

Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, *24*(2), 103–115. https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037

Laksono, P. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari di Media Online. *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, *7*(1), 59–79. https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i1.3262

Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *43*(4), 636–657. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386

Muhammad, R., Sitompul, S. M., Zafarovich, T. S., & Embong, R. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *5*(2), 442–472. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637

Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, *5*(10), 91–105. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603

Ramadhani, R., Natsir, M., Suardi, Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). Relevansi Hukum Pidana dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial. *ANDREW Law Journal*, *4*(1), 7–20. https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.43

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *12*(1), 177–195. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Setiawan, D. (2023). Analisa Wacana Pemberitaan "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan" oleh Projectmultatuli.org. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 155–165. https://doi.org/10.35326/medialog.v6i1.2216

Solikhin, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Pelecehan Seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Situs Berita Kompas.com. *TABAYYUN*, *4*(2), 340–355. https://doi.org/10.19109/tabayyun.v4i2.19040

Xu, J., & Liu, C. (2020). How Does Courtroom Broadcasting Influence Public Confidence in Justice? The Mediation Effect of Vicarious Interpersonal Treatment. *Frontiers in Psychology*, *11*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01766

Zheng, Y., Ruan, M., Su, M., & Li, H. (2025). Territorial differences, development trends and influencing factors of judicial transparency in China. *Territory, Politics, Governance*, 1–22. https://doi.org/10.1080/21622671.2025.2465266